BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 95 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil dan honorarium Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Honorarium Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2021 dan lebih mendayagunakan mekanisme penerbitan Surat Perintah Pembayaran Gaji dan Honorarium pada bulan Januari sampai dengan ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 perlu menunjuk Pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan anggaran;
b. bahwa berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 25);

11. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
12. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Honorarium Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban pada UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan hanya bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM dan SPJ pada pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil dan honorarium Tenaga Kontrak dilingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Honorarium Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan juga dapat mengangkat Pejabat lainnya dengan Keputusan Kepala UPTD Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Masa tugas Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang menandatangani SPM dan SPJ sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:
1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala Dinas Kesehatan Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 95 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN PADA UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA UPTD PUSKESMAS DINAS KESEHATAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PEJABAT YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ	SPECIMEN TANDA TANGAN	
					BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	YANG MENANDATANGANI SPM DAN SPJ
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	Puskesmas Salakan	Yondah Wisye, SKM NIP. 19740127 200212 2 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan)	Ayu Purnamasari, A.Md.Kep NIP. 19910708 201704 2 002 Pengatur Tkt. I, II/d	Yondah Wisye, SKM NIP. 19740127 200212 2 006 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Salakan)		
2	Puskesmas Bakalan Raya	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya)	Nila Karmila Sunsungo, A.Md.Farm NIP. 19920428 201903 2 003 Pengatur, II/c	Maswat Nur, SKM NIP. 19861209 201001 1 007 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bakalan Raya)		
3	Puskesmas Tinangkung Utara	Adrianus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara)	Arfiah Hasanuddin, A.Md.Kep NIP. 19880729 201101 2 011 Penata Muda Tkt. I, III/b	Adrianus, S.Kep NIP. 19741021 199703 1 002 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tinangkung Utara)		
4	Puskesmas Mansamat	Model Tarigan, SKM, M.Kes NIP. 19700613 199403 1 004 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat)	Rita Lalusu, A.Md.Keb NIP. 19820311 200604 2 024 Pengatur Tkt. I, II/d	Model Tarigan, SKM, M.Kes NIP. 19700613 199403 1 004 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Mansamat)		

5	Puskesmas Totikum	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)	Yati Lamusu, SKM NIP. 19771002 200012 2 003 Penata, III/c	Ratno Salim, A.Md.Kep NIP. 19771017 200604 1 016 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Totikum)		
6	Puskesmas Patukuki	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)	Ahmad Basila NIP. 19800611 201411 1 002 Pengatur Muda Tkt. I, II/b	Siti Rohmi, SKM NIP. 19770711 200502 2 002 Penata Muda Tkt. I, III/b (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Patukuki)		
7	Puskesmas Saleati	Wiro Lepong, A.Md.Kep NIP. 19790510 200604 1 014 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)	Ni Ketut Sukranti NIP. 19760607 200502 2 003 Pengatur Muda Tkt. I, II/b	Wiro Lepong, A.Md.Kep NIP. 19790510 200604 1 014 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Saleati)		
8	Puskesmas Bulagi	Piter Pasinggi, SKM NIP. 19850223 201101 1 007 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)	Mardelin Yabiy, A.Md.Kep NIP. 19880302 201001 2 009 Penata, III/c	Piter Pasinggi, SKM NIP. 19850223 201101 1 007 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Bulagi)		
9	Puskesmas Lolantang	Rita Maasi, S.Kep NIP. 19860521 201001 2 017 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)	Yuanita Carolyn, S.Gz NIP. 19850308 200902 2 007 Penata, III/c	Rita Maasi, S.Kep NIP. 19860521 201001 2 017 Penata, III/c (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Lolantang)		
10	Puskesmas Sabang	Asrion, AMG NIP. 19840429 200604 1 012 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)	Rosalensa Rantung NIP. 19741027 200312 2 006 Penata Muda Tkt. I, III/b	Asrion, AMG NIP. 19840429 200604 1 012 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Sabang)		

11	Puskesmas Tataba	Sianti, A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba	Zulfikar Dahlan NIP. 19661102 198803 1 012 Penata Muda Tkt. I, III/b	Sianti, A.Md.Kep NIP. 19811006 200604 2 027 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Puskesmas Tataba		
12.	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Pukesmas Lumbi-Lumbia)	Rusdida Tigono, S.Kep, Ns NIP. 19921124 201903 2 002 Penata Muda, III/a	Maslin Bambari, SKM NIP. 19770619 200212 2 006 Penata Tkt. I, III/d (Kepala UPTD Dinas Kesehatan Pukesmas Lumbi-Lumbia)		

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM